



**PUTUSAN**

Nomor : 0589/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**xxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **xxxx**, pekerjaan **xxxx**, tempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **"Penggugat"**;

m e l a w a n

**xxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **xxxx**, pekerjaan **xxxx**, tempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tertanggal 05 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagaimana Akta Nikah nomor **xxxx** tanggal 31 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA Kdi*



rumah kontrakan di Jalan **xxxx**, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **xxxx**, lahir tanggal 3 Januari 2016;
4. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas yakni **xxxx**, lahir tanggal 3 Januari 2016, sampai sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Desember 2015, kehidupan rumah tangga antara keduanya mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain :
  - 5.1. Tergugat sering memukul / KDRT terhadap Penggugat;
  - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
  - 5.3. Tergugat tidak mengerjakan kewajibannya layaknya seorang muslim yakni tidak mengerjakan shalat;
  - 5.4. Tergugat dengan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Januari 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 10 Oktober 2017 dan 20 Oktober 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 31 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari,

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermetarai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

## B. Saksi-saksi

1. **xxxx**, umur 36 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di **xxxx**, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi tahu hal ini karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah , serta tidak mau melaksanakan kewajiban mendirikan sholat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul dan mendorong Penggugat, bahkan saksi meleraikan pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban mendirikan sholat, karena saksi lihat setiap hari Tergugat tidak pernah sholat, bahkan Tergugat tidak melaksanakan sholat Jumat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat tidak mau disuruh melaksanakan sholat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA Kdi*



- Bahwa saksi tahu sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 41 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di **xxxx**, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan sejak tahun 2015, dan saksi tahu hal ini karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang layak , serta tidak mau melaksanakan kewajiban mendirikan sholat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, dan kejadiannya di rumah saksi, waktu itu Penggugat hamil 9 bulan dan wajah Penggugat lebam;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena saksi lihat Penggugat mencari uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya dengan cara berjualan buah di pasar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak mau mengerjakan sholat, karena saksi lihat Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat sekalipun sholat Jumat ;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak memberikan nafkah, dan sudah tidak saling berhubungan serta tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar satu tahun dan dikaruniai seorang anak, dan selama itu awalnya harmonis kemudian sejak bulan Desember 2015 rumah tangga keduanya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul / KDRT kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah yang layak dan tidak mengerjakan sholat, yang akhirnya sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P ) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadiannya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, tidak menafkahi Penggugat dan tidak mengerjakan sholat;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan dan komunikasi;
5. Bahwa saksi-saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi karena Tergugat sering memukul Penggugat, tidak menafkahi Penggugat dan tidak melaksanakan sholat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang sudah sepuluh bulan lamanya tanpa hubungan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA Kdi*



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan sebagai tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis

Dra. Musabbihah, S.H.

DR. H. Mudjahid, S.H. M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	230.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

---

**Jumlah** : **Rp** 321.000,00

( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0589/Pdt.G/2017/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)